



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SITI MUSYAROFAH, Tempat Lahir Bojonegoro, tanggal 28 Oktober 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sumber Rejo Sawah GG.3 RT.1 RW.4 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 362/Pdt.P/2024/PN.Sby, tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang Bernama SITI MUSYAROFAH telah menikah secara agama Islam dengan NURUL HUDA pada tanggal 30 April 2006 sesuai dengan Akta Nikah dengan nomor 144/44/IV/2006 tertanggal 30 April 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan NURUL HUDA memiliki seorang anak kandung Laki-Laki yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH, lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Oktober 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-03072012-0109 tertanggal 5 Juli 2012 yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak tertulis anak ke-2. Yang sebenarnya M.AIDIL ARFIANSYAH adalah anak Ke-1;
3. Bahwa Pemohon telah Melakukan perceraian dengan NURUL HUDA pada tanggal 02 November 2020 dengan Akta Cerai No. 4871/AC/2020/PA.SBY yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;
4. Bahwa setelah adanya Perceraian NURUL HUDA selaku orang tua Laki-

Halaman 1 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki dari M.AIDIL ARFIANSYAH dinyatakan meninggal dunia dengan Akta Kematian No. 3578-KM-29082023-0012 pada tanggal 15 Januari 2023 dan tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon sudah terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH diakui sebagai anak kandung Ke-1 yang sah dari Pemohon dan NURUL HUDA bukan hanya anak kandung Ke-2 dari seorang Ibu SITI MUSYAROFAH ;
7. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya supaya mencatatkan kelahiran anak kandungnya yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH yang lahir tanggal 23 Oktober 2006 sebagai ANAK KANDUNG yang sah dari Pemohon SITI MUSYAROFAH dan NURUL HUDA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama M.AIDIL ARFIANSYAH adalah merupakan anak pertama Laki-Laki dari seorang Ibu yang bernama SITI MUSYAROFAH Dan anak dari seorang Bapak yang bernama NURUL HUDA;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 2 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522115207750007 an. SITI MUSYAROFAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578300802210002 Nama Kepala Keluarga: SITI MUSYAROFAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-03072012-0109 tertanggal 5 Juli 2012 An. M. AIDIL ARFIANSYAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-29082023-0012 tertanggal 29 Agustus 2023 An. NURUL HUDA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 4871/AC/2020/PA.Sby tanggal 2 Nopember 2020 antara SITI MUSYAROFAH binti WAJIMAN dengan NURUL HUDA bin H. SUNDAR, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 144/44/IV/2006 tertanggal 30 April 2006 antara NURUL HUDA dengan SITI MUSYAROFAH, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa disertai dengan aslinya tetapi semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **ABD.MUID.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mantan kakak ipar;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari suaminya yang bernama Nurul Huda dan telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu Nurul Huda telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurul Huda telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan pengesahan anak dalam akta kelahiran anaknya yang bernama M. Aidil Arfiansyah;
- Bahwa dalam akta kelahiran anaknya tersebut tertulis anak kedua, laki-laki dari Ibu Siti Musyarofah, karena dulu Pemohon menikah secara siri dengan Nurul Huda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH yang lahir tanggal 23 Oktober 2006 sebagai ANAK KANDUNG yang sah dari Pemohon SITI MUSYAROFAH dan NURUL HUDA ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI ZULIATUN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari suaminya yang bernama Nurul Huda dan telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu Nurul Huda telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurul Huda telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan pengesahan anak dalam akta kelahiran anaknya yang bernama M. Aidil Arfiansyah;
- Bahwa dalam akta kelahiran anaknya tersebut tertulis anak kedua, laki-laki dari Ibu Siti Musyarofah, karena dulu Pemohon menikah secara siri dengan Nurul Huda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH yang lahir tanggal 23 Oktober 2006 sebagai ANAK KANDUNG yang sah dari Pemohon SITI MUSYAROFAH dan NURUL HUDA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang permohonan agar anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH yang lahir tanggal 23 Oktober 2006 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon SITI MUSYAROFAH dan NURUL HUDA dan agar Pemohon melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama M.AIDIL ARFIANSYAH merupakan anak pertama Laki-Laki dari seorang Ibu yang bernama SITI MUSYAROFAH Dan anak dari seorang Bapak yang bernama NURUL HUDA;

Halaman 4 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari Pernikahan Pemohon dengan NURUL HUDA memiliki seorang anak kandung Laki-Laki yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH, lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Oktober 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-03072012-0109 tertanggal 5 Juli 2012 yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak tertulis anak ke-2. Yang sebenarnya M.AIDIL ARFIANSYAH adalah anak Ke-1;

Bahwa Pemohon telah Melakukan perceraian dengan NURUL HUDA pada tanggal 02 November 2020 dengan Akta Cerai No. 4871/AC/2020/PA.SBY yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa setelah adanya Perceraian NURUL HUDA selaku orang tua Laki-Laki dari M.AIDIL ARFIANSYAH dinyatakan meninggal dunia dengan Akta Kematian No. 3578-KM-29082023-0012 pada tanggal 15 Januari 2023 dan tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon sudah terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon perlu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan domisili/tempat tinggal permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** Pemohon beralamat di Sumber Rejo Sawah Gg.3 Rt.001 Rw.004, Kelurahan SUMBER Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat berdasarkan domisili/Alamat dari Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Musyarofah, lahir di Bojonegoro tanggal 28 Oktober 1979, status cerai hidup;

Bukti P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama Siti Musyarofah, lahir di Bojonegoro tanggal 28 Oktober 1979, dengan anggota keluarga: 1. Eli Lifa, Anak, lahir di Bojonegoro tanggal 24 Maret 1999 ayah bernama Dasrip dan ibu bernama Siti Musyarofah; 2. M. Aidil Arfiansyah, Anak, lahir di Bojonegoro

Halaman 5 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2006 ayah bernama Nurul Huda dan ibu bernama Siti Musyarofah (telah bercerai); 3. M. Rizqi Dwi Saputra, Anak, lahir di Bojonegoro tanggal 13 Desember 2008 ayah bernama Nurul Huda dan ibu bernama Siti Musyarofah;

Bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Juli 2012, atas nama **M. Aidil Arfiansyah**, lahir di Bojonegoro tanggal 23 Oktober 2006, anak ke-2 laki-laki dari Ibu bernama Siti Musyarofah;

Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kematian diterbitkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 29 Agustus 2023, atas nama **Nurul Huda**, dinyatakan meninggal dunia di Surabaya tanggal 15 Januari 2023;

Bukti P-5, berupa Akta Cerai No.4871/AC/2020/PA.Sby, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan putusan Pengadilan Agama No.2828/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 2 Nopember 2020. menerangkan telah terjadi perceraian antara Siti Musyarofah Binti Wajiman dengan Nurul Huda bin H.Sundar;

Bukti P-6, berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, menerangkan pada tanggal 30 April 2006 telah menikah antara Nurul Huda bin H.Sundar dengan Siti Musyarofah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Saksi ABD.MUID** dan **Saksi SITI ZULIATUN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari suaminya yang bernama Nurul Huda dan telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu Nurul Huda telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurul Huda telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan pengesahan anak dalam akta kelahiran anaknya yang bernama M. Aidil Arfiansyah;
- Bahwa dalam akta kelahiran anaknya tersebut tertulis anak kedua, laki-laki dari Ibu Siti Musyarofah, karena dulu Pemohon menikah secara siri dengan Nurul Huda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan anak yang bernama M.AIDIL ARFIANSYAH yang lahir tanggal 23 Oktober 2006 sebagai ANAK KANDUNG yang sah dari Pemohon SITI MUSYAROFAH dan NURUL HUDA ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil untuk menyatakan agar anak bernama **M. Aidil Arfiansyah**, lahir tanggal 23 Oktober 2006 ditetapkan adalah sebagai anak ke-1 dari Siti Musyarofah dan Nurul Huda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut berdasarkan **Bukti P-6**, perkawinan antara Nurul Huda bin H. Sundar dengan Siti Musyarofah terjadi pada tanggal 30 April 2006, apabila bukti P-6 tersebut dihubungkan dengan **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. Aidil Arfiansyah**, lahir di Bojonegoro tanggal 23 Oktober 2006, disebutkan adalah anak ke-2 laki-laki dari Ibu bernama Siti Musyarofah;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya fakta antara Pemohon dengan Nurul Huda ada terjadi perkawinan, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum hanya nama Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut tanpa dicantumkan nama ayahnya yaitu Nurul Huda;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam permohonan dari Pemohon mengenai mengapa nama Nurul Huda tidak dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran **M. Aidil Arfiansyah** terhadap hal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam permohonan Pemohon, sedangkan pada fakta lain Pemohon mengajukan permohonannya a quo setelah **Nurul Huda** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, juga tidak menjelaskan alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Nurul Huda pada akta kelahiran anaknya tersebut, kecuali saksi-saksi menerangkan Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anaknya dalam akta kelahiran, serta saksi-saksi menerangkan sebelumnya antara Pemohon dengan Nurul Huda pernah melakukan perkawinan *Sirri*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dimana Pemohon menyatakan ada perkawinan yang dilangsungkan dengan tatacara Agama Islam dan telah ada terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, maka untuk memeriksa dan mengadili anak bernama **M. Aidil Arfiansyah** adalah anak dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Nurul Huda (almarhum), Hakim perlu merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menyatakan *Anak yang lahir dari perkawinan siri pada prinsipnya dapat mengajukan permohonan*

Halaman 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah siri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam *Rumusan Hukum Kamar Agama* tersebut menyatakan *pada prinsipnya isbat nikah dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo serta dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, dimana Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya hubungan pencatatan akta kelahiran anaknya yang tidak mencantumkan nama Nurul Huda, akan tetapi hanya mencantumkan nama Pemohon serta dengan adanya fakta dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon pernah melakukan pernikahan *siri* dengan Nurul Huda, maka menurut Hakim penerapan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah diajukan melalui Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan alasan di atas Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dinyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Perma tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, SH. MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;